



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO DI DAERAH (SRIADI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan manajemen risiko, termasuk penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan monitoring atas implementasinya, maka diperlukan sebuah inovasi berbasis teknologi;
  - b. bahwa inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah, sekaligus mempermudah pemantauan dan pelaporan secara terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Risiko di Daerah (SRIADI);

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002

BUPATI	WAKIL BUPATI	WAKIL BUPATI	WAKIL BUPATI	WAKIL BUPATI
KEPALA UNPD	KARAG KURUM	KEPALA BUNPD	KEPALA BUNPD	KEPALA BUNPD

- tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);

KEPALA BPPD	KARAS KALIM	KEPADA	KEPADA	KEPADA
				

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Dearah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);

NO	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
11A	A	B	C	D

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 173 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 94);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO DI DAERAH (SRIADI).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KEPALA INFO		
2	KABUPATEN TANAH LAUT		
3			
4			
5			
6			

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan, sasaran perangkat daerah, dan tujuan/sasaran Pemerintah Daerah.
10. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam kelangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
11. Penetapan Konteks adalah kegiatan menetapkan konteks Manajemen Risiko di mana keseluruhan proses Manajemen Risiko akan diterapkan. Tahap ini termasuk penentuan kriteria Risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian Risiko.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
15. Selera Risiko/*Risk Appetite* adalah besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
16. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Aplikasi SRIADI.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi digital dalam pengelolaan manajemen risiko pada sektor pelayanan publik di Daerah.

### BAB II PENGINPUTAN DAN MONITORING DATA PADA SRIADI

#### Pasal 3

- (1) Penginputan data pada SRIADI dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan mereka terhadap pelaksanaan manajemen risiko di unit.
- (2) Data yang diinput mencakup:
  - a. penetapan konteks;
  - b. risiko;
  - c. rencana tindak pengendalian; dan

KETERANGAN	NO	REVISI	TANGGAL	DIKORIGASI OLEH	DIKORIGASI
	1	1			

- d. monitoring atas rencana tindak pengendalian.
- (3) Monitoring terhadap hasil penginputan dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian oleh Perangkat Daerah akan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat untuk memastikan kesesuaian data dan efektivitas pengendalian risiko yang telah dilaksanakan.
- (4) Seluruh proses penginputan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui aplikasi SRIADI, yang dapat diakses melalui tautan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan bahwa SRIADI digunakan oleh organisasi perangkat daerah OPD sebagai sarana dalam pelaksanaan manajemen risiko.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Aplikasi SRIADI.
- (3) Aplikasi SRIADI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi penetapan Risiko, penyusunan rencana tindak pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Risiko oleh Perangkat Daerah.
- (4) Aplikasi SRIADI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inovasi dari Inspektorat dalam rangka optimalisasi pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Aplikasi SRIADI merupakan aplikasi:
- berbasis komputer/gawai yang dapat diakses secara daring;
  - mengelola informasi terkait Manajemen Risiko, termasuk rencana tindak pengendalian dan laporan monitoring; dan
  - mendukung fungsi pemerintahan dalam pengendalian Risiko untuk pencapaian tujuan strategis Daerah.
- (2) Fungsi Aplikasi SRIADI antara lain:
- sebagai alat bantu dalam identifikasi dan mitigasi Risiko;
  - sebagai media pengelolaan dan pelaporan rencana tindak pengendalian;
  - sebagai sarana monitoring hasil implementasi rencana tindak pengendalian oleh Perangkat Daerah; dan
  - sebagai alat dokumentasi pelaksanaan Manajemen Risiko yang terintegrasi.

#### Pasal 6

- Pelaksanaan Manajemen Risiko melalui Aplikasi SRIADI meliputi:
- penetapan Konteks dan Risiko;
  - penyusunan dan penginputan rencana tindak pengendalian;
  - pemantauan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
  - evaluasi keberhasilan pengendalian Risiko.

PANGKAP KEPALA BPTD	PANGKAP MABDA LUKUT	PANGKAP PPT/INSPEKTORAT	PANGKAP MABDINAGAS BPTD	PANGKAP MABDINAGAS BPTD

## Pasal 7

- (1) Penginputan data manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh masing-masing PD melalui Aplikasi SRIADI.
- (2) Akses terhadap Aplikasi SRIADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Data yang diinput oleh PD mencakup:
  - a. penetapan risiko;
  - b. Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
  - c. laporan monitoring dan evaluasi RTP.

## Pasal 8

- (1) Petugas yang mengelola aplikasi SRIADI diberikan hak akses sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

## Pasal 9

Hasil pengelolaan data melalui Aplikasi SRIADI adalah sebagai berikut:

- a. dokumen Penetapan Konteks Manajemen Risiko;
- b. dokumen daftar Risiko;
- c. dokumen Hasil *Scoring* Risiko;
- d. dokumen rencana tindak pengendalian;
- e. dokumen informasi dan komunikasi Risiko;
- f. dokumentasi rencana monitoring rencana tindak pengendalian; dan
- g. dokumen monitoring rencana tindak pengendalian.

#### BAB IV ANGGARAN/PENDANAAN

## Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan SRIADI yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I D. III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI.

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 8